

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 7

Tahun 2007

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2007

T E N T A N G

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Menimbang :** a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

### ***MEMUTUSKAN :***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
8. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan Keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

12. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
14. Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.
15. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.
16. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
17. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kota Tangerang.
18. Komite Sekolah atau Majelis Madrasah dan Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
20. Kurikulum Nasional adalah Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat.
21. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
22. Standar Kompetensi adalah Tolak Ukur kemampuan : Pengetahuan, Keterampilan dan sikap serta perilaku yang harus dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dan pelatihan.
23. Akreditasi adalah Proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
24. Akreditasi sekolah adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
25. Kinerja Sekolah adalah Keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
26. Sertifikasi adalah Pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

27. Uji Kompetensi adalah rangkaian kegiatan pengujian kelayakan kemampuan melalui penilaian, pengukuran dan perbandingan terhadap capaian kompetensi secara menyeluruh meliputi pengetahuan ketrampilan dan sikap serta perilaku untuk menghasilkan kinerja sesuai standar kompetensi.
28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
30. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
32. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
33. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Non Formal.
34. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau dimanfaatkan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
35. Standar Mutu Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang mutu pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
36. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pemerintah Kota bidang pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis.
37. Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak adalah Satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia sampai 4 (empat) tahun.
38. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
39. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah Satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
40. Sekolah atau Madrasah adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terdiri atas;
  - a. Sekolah Dasar disingkat SD;
  - b. Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SDLB;
  - c. Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI;
  - d. Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP;
  - e. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMPLB;

- f. Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs;
  - g. Sekolah Menengah Atas disingkat SMA;
  - h. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa disingkat SMALB;
  - i. Madrasah Aliyah disingkat MA;
  - j. Madrasah Aliyah Kejuruan disingkat MAK;
  - k. Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK.
41. Program Paket A setara SD adalah Program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
  42. Program Paket B setara SMP adalah Program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
  43. Program Paket C setara SMA adalah Program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
  44. Kursus adalah Satuan Pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
  45. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  46. Satuan Pendidikan Asing adalah Satuan pelaksana pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berpusat di negara lain.
  47. Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistemik pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
  48. Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluasan – keluasan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat.

## **BAB II**

### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **D a s a r**

#### **Pasal 2**

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Bagian Kedua**

#### **Fungsi dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Bagian Pertama**  
**Kelembagaan**

**Pasal 5**

- (1) Pendidikan Formal terdiri dari :
  - a. pendidikan usia dini, meliputi TK, TKLB dan RA;
  - b. pendidikan dasar, meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB dan MTs;
  - c. pendidikan menengah, meliputi SMA, SMALB, MA, MAK dan SMK;
  - d. Pendidikan Tinggi, meliputi Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana ayat (1) pasal ini, yang diselenggarakan Pemerintah Kota meliputi TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana ayat (1) pasal ini, yang diselenggarakan Departemen Agama meliputi RA, MTs, dan MA.

**Bagian Kedua**  
**Pendirian, Penggabungan,  
 dan Penutupan Sekolah**

**Pasal 6**

- (1) Pendirian Sekolah adalah Pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan /atau Masyarakat.

- (2) Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan rencana pengembangan pendidikan di Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Satuan Pendidikan Formal, yang digabungkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara Satuan Pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
  - b. Jumlah Peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
  - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
  - d. Jarak antar Satuan Pendidikan yang berdekatan.
- (2) Satuan Pendidikan formal yang digabungkan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administrasi peserta didik dan tenaga kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil gabungan.

### **Pasal 8**

Persyaratan dan tata cara pendirian dan penggabungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah, dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul dari Kepala Satuan Kerja sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Penutupan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan Walikota berdasarkan pengkajian Kepala Satuan Kerja sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya, atas usulan dari penyelenggara satuan pendidikan formal dan atau hasil pengkajian Tim Penilai.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyelenggaraan dan Manajemen Pendidikan Formal**

### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah orangtua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pendidikan, diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi seperti, pemerataan, peningkatan mutu, efektivitas, efisiensi dan manajemen pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan, berpedoman pada standar pelayanan minimal



- (4) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pendidik, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, orangtua peserta didik dan/atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pendidik, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharaannya pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab Yayasan atau Badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan, diatur kemudian dalam Keputusan/Peraturan Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dapat mengoptimalkan peran dan fungsi Gugus Sekolah, melalui Pusat Kegiatan Guru (PKB), Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Guru Pembimbing, Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan organisasi profesi pendidik lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mengarah pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Komite Sekolah/Madrasah.

## **Bagian Keempat Pengelolaan**

### **Pasal 13**

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang, dan tujuan institusional masing-masing dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengelolaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima Kurikulum**

### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas :

- a. kurikulum nasional yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama;
  - b. kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat di daerah, dimana pengembangan, penyempurnaan dan penetapannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.
- (2) Muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik.
  - (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
  - (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan.
  - (5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah mata pelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas dan atau Departemen Agama.
  - (6) Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sekolah Berstandar Internasional dapat menambah isi kurikulum yang berasal dari pendidikan luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan secara Nasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Isi kurikulum muatan lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan.
- (2) Mata pelajaran wajib adalah budi pekerti, dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Mata Pelajaran pilihan terdiri atas :
  - a. Kelompok Seni, Budaya dan Olah raga meliputi : Seni Tari, Seni Musik, Seni Teater, Kerawitan, dan Seni Ibing Pencak Silat;
  - b. Kelompok Ketrampilan, meliputi : Elektro, Komputer, Otomotif, Jasa Pembukuan, Tata Boga, Tata Busana, dan Pertamanan;
  - c. Kelompok Bahasa, meliputi : Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Asing lainnya.
- (4) Pedoman pembelajaran dan standar kompetensi budi pekerti, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pilihan untuk mata pelajaran kurikulum muatan lokal diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (6) Khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Sekurang-kurangnya 3 jam pelajaran dalam sepekan.

- (7) Penambahan jam pelajaran pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diantaranya :
- (a) bagi pemeluk Agama Islam Baca-Tulis Alqur'an;
  - (b) bagi pemeluk Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, disesuaikan dengan kebutuhan agama masing-masing.

### **Pasal 17**

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi dan pariwisata, sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat mewajibkan penggunaan bahasa asing.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam**

#### **Penerimaan Peserta Didik Baru**

### **Pasal 18**

- (1) Penerimaan peserta didik pada Sekolah di Kota harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenis/jenjang sekolah dan struktur persekolahan yang berlaku.
- (3) Calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan , pada dasarnya dapat diterima sebagai peserta didik baru sesuai dengan daya tampung.
- (4) Bila sekolah tidak mungkin menerima seluruh calon peserta didik pendaftar karena terbatasnya daya tampung, maka dilaksanakan seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana ayat (4) pasal ini, dilaksanakan berdasarkan usia atau prestasi pendidikan sebelumnya atau hasil ujian nasional dan atau ujian seleksi tertentu sesuai satuan pendidikan tersebut.
- (6) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai semua informasi yang diperlukan, seperti : daya tampung, jadwal, waktu, tempat, sistem seleksi dan persyaratan.
- (7) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang sekolahnya berasal dari Kota dibebankan pada APBD.
- (8) Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota pendaftarannya langsung ke sekolah yang dituju dengan jumlah kuota untuk siswa yang diterima dari luar Kota ditetapkan dalam jumlah tertentu dari daya tampung sekolah yang telah ditetapkan.
- (9) Sekolah harus memperhatikan calon peserta didik dari keluarga miskin di lingkungan sekitar sekolahnya dalam lingkup Kota.

- (10) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9), diatur lebih lanjut oleh Dinas.

## **Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban**

### **Pasal 19**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan sepanjang menyangkut pendidikan TK, SD, dan pelaksanaan pendidikan non formal.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan meliputi administrasi sekolah, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pejabat tersebut melakukan koordinasi dengan Camat setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedelapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan tenaga kependidikan dan pendidik bagi Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan/Yayasan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan dan pendidik bagi Sekolah/Madrasah yang diselenggarakannya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalur Pendidikan Formal terdiri : Tata Usaha, dan Tenaga Pelaksana.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri : pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, guru, teknisi, pamong belajar dan pengawas sekolah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan pemberian penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan fungsional kepada tenaga kependidikan dan pendidik.
- (6) Pemerintah Daerah atau Yayasan penyelenggara pendidikan mengupayakan penghasilan yang layak bagi para tenaga kependidikan dan pendidik, yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan Daerah atau Yayasan.
- (7) Pengaturan tenaga kependidikan dan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.
- (8) Satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan ditetapkan sebagai Sekolah Berstandar Internasional dapat menjalin kerjasama pengadaan pendidik atas ijin Kepala Dinas.

## **Pasal 21**

- (1) Untuk diangkat sebagai pendidik, calon pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai guru bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan dan penempatan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Pengangkatan dan penempatan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Satuan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah.
- (9) Pengangkatan dan penetapan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Walikota.

## **Pasal 22**

- (1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan berfungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, motivator dan inovator pada sekolah.
- (2) Kepala Sekolah harus menetapkan dan melaksanakan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya.
- (3) Mekanisme Pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah :
  - a. diusulkan oleh Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan, berdasarkan penilaian kinerja dan rekomendasi Pengawas Sekolah;
  - b. guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas/Badan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Penetapan kelulusan kepala sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi;

- d. Penilaian seleksi pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur komite sekolah yang bersangkutan, pejabat pengelola kepegawaian pada Pemerintah Daerah, Pengawas Sekolah dan Kepala Dinas yang susunan keanggotaan dan mekanisme kerjanya ditetapkan oleh walikota.

### **Pasal 23**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas pada sekolah yang sama apabila kinerjanya baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang telah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling/atau tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Sekolah yang kinerjanya kurang baik, dapat diberhentikan dan dikembalikan menjadi guru.
- (6) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh walikota.

### **Pasal 24**

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap sekolah yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dalam wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penilik mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pendidikan non formal.
- (3) Pengaturan tentang jenis Pengawas dan Penilik sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 25**

- (1) Pemilihan calon Pengawas dan Penilik berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Penempatan dan pemindahan Pengawas Sekolah dan Penilik merupakan kewenangan Walikota.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Satuan Kerja.

## **Bagian Kesembilan**

### **Peserta Didik**

#### **Pasal 26**

- (1) Peserta didik terdiri dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak :
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
  - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - d. mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
  - e. mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
  - f. mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
  - g. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi, dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - h. pindah pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara dan sejenis;
  - i. memperoleh penilaian hasil belajar;
  - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
  - k. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
- (3) Khusus peserta didik yang berstatus yatim atau yatim piatu dan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, maka biaya pendidikannya dibebaskan dan dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya sampai tamat jenjang pendidikan menengah.

#### **Pasal 27**

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang *berkewajiban* :

- a. untuk mematuhi norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh pada setiap program pembelajaran;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

## **Bagian Kesepuluh**

### **Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Sumber Daya Pendidikan**

### **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan pengadaan, sarana dan prasarana, alat dan media belajar serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pengadaan sarana dan prasarana, alat dan media belajar serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sejenis diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (4) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar dapat diterbitkan dan/atau diproduksi oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau Pihak Ketiga.
- (5) Pengadaan dan/atau pemanfaatan buku pelajaran pokok dan/atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), diatur dengan Keputusan / Peraturan Walikota.

### **Paragraf 2**

#### **Pendanaan Pendidikan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggaraan satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan sebagai dana operasional sekolah kepada peserta didik dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan 12 (duabelas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengusahakan penyediaan anggaran pendidikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pendidikan kedinasan.
- (4) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan atas keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, sarana prasarana, proses belajar mengajar, pengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang mengacu pada upaya peningkatan mutu pendidikan pemerataan dan relevansi.
- (6) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan bagi pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknya kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan insan pendidikan dapat membantu satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan bantuan hibah, beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat



dengan melibatkan Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dan/ atau Dewan Pendidikan.

- (7) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan secara tetap mengacu pada standarisasi biaya pendidikan kota dan ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah dengan para orang tua peserta didik.
- (8) Standarisasi biaya pendidikan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disusun oleh Tim yang susunan keanggotaan dan mekanisme kerjanya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (9) Pengelolaan pembiayaan dan penggunaannya yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dipertanggung-jawabkan secara transparan kepada masyarakat melalui Komite Sekolah dan Kepada Walikota melalui Dinas.
- (10) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan Komite Sekolah serta orang tua peserta didik secara transparan dan demokratis.
- (12) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini, disahkan oleh Kepala Dinas setelah terlebih dahulu di assistensi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (13) Tata cara/prosedur assistensi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Walikota.
- (14) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel.
- (15) Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha melalui Komite Sekolah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (16) Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan yang mengelola sekolah unggulan dapat wajib menerima siswa berprestasi dari kalangan masyarakat miskin dengan keringanan dari kewajiban iuran.
- (17) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Yayasan/Badan/perkumpulan penyelenggara pendidikan yang berprestasi.
- (18) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (14) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.
- (19) Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua.
- (20) Bantuan pendanaan penyelenggara Sekolah Bertaraf Intenasional yang berasal dari pemerintah melalui rekening tersendiri guna memudahkan pengawasan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Evaluasi**

#### **Pasal 30**

- (1) Terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan evaluasi secara berkala.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kinerja Sekolah;
  - b. akreditasi; dan
  - c. sertifikasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diwajibkan mengikut sertakan Komite Sekolah.
- (4) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala dan berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan menggunakan instrumen yang baku serta dimungkinkan melibatkan tenaga ahli bidang pendidikan.
- (2) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik secara berkala.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka.

## **Bagian Keduabelas Pengendalian Mutu Pendidikan**

### **Pasal 32**

- (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan yang didasarkan pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran pengelolaan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan / Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS**

### **Pasal 33**

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif, program akselerasi dan program eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/ Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Program dan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 34**

- (1) Pendidikan non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional
- (3) Program pendidikan non formal di daerah meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan olah raga, pendidikan seni budaya dan pendidikan ekstra kurikuler.
- (4) Pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, Kursus-kursus, Kelompok Belajar usaha, Pendidikan Kecakapan/Ketrampilan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Pendidikan anak usia dini meliputi Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita.
- (6) Pendidikan kepemudaan meliputi Kelompok Usaha Pemuda Produktif, sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, Purna Paskibraka Indonesia, Pramuka, Palang Merah Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja dan Organisasi Kepemudaan lainnya.
- (7) Pendidikan olah raga meliputi kegiatan pemassalan olah raga, pembibitan olah raga, peningkatan prestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olah raga.
- (8) Pendidikan seni dan budaya meliputi kegiatan pembinaan, pengembangan, penyediaan sarana prasarana dan pemeliharaan asset Budaya Daerah sesuai kultur Daerah.
- (9) Pendidikan ekstra kulikuler meliputi kegiatan penunjang non-akademis bagi peserta didik.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan**

#### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan Pendidikan non formal dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.
- (2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

- (4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Badan/Yayasan/Perkumpulan kelompok dan perorangan dapat berbentuk Kursus-kursus, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keolahragaan, Pendidikan Seni Budaya dan Pendidikan Sejenis lainnya.

### **Pasal 36**

Penyelenggaraan Kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olah raga, pendidikan kepemudaan, pembinaan ekstrakurikuler dan pendidikan seni budaya harus memenuhi persyaratan tertentu.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap penyelenggaraan kursus dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus mendapat ijin.
- (2) Persyaratan dan Tata Cara memperoleh perijinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

### **Pasal 38**

Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

### **Pasal 39**

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan peluang yang luas dan perwujudannya dapat dilakukan melalui peningkatan dan perluasan peran dan fungsi komite pendidikan non formal.

## **Bagian Ketiga Kurikulum**

### **Pasal 40**

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

## **Bagian keempat Tenaga Kependidikan**

### **Pasal 41**

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan kependidikan, Pemilik pendidikan non formal, Tenaga lapangan Pendidikan Masyarakat, Peneliti dan Pengembang dibidang Pendidikan, Pustakawan, laboran, Teknisis, sumber belajar dan Penguji.
- (2) Pendidik pada pendidikan non formal terdiri dari Tutor, Nara Sumber Teknis, instruktur dan Istilah lainnya yang relevan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (4) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

### **Pasal 42**

- (1) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.
- (2) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat diadakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

- (1) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada pendidikan non formal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan non formal merupakan tanggung jawab pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

## **Bagian Kelima**

### **Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan Non Formal**

### **Pasal 44**

- (1) Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
- (2) Pendanaan pendidikan non formal bersumber dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Warga Belajar dan masyarakat penyelenggara pendidikan non formal.
- (3) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikan asas pendidikan non formal yaitu dari, untuk, oleh dan di dalam masyarakat.
- (4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, proses belajar, proses pengembangan model, bahan ajar, sarana dan prasanara pendidikan, pembinaan kegiatan belajar mengajar dan/atau pengelolaan/penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan /Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam**

#### **Evaluasi**

##### **Pasal 45**

- (1) Evaluasi setiap program pendidikan non formal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil kegiatan belajar mengajar.
- (2) Hasil pendidikan Non Formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah/Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

### **BAB VI**

#### **WAJIB BELAJAR**

##### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat miskin.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar lebih dioptimalkan pada pelaksanaan Program setara SD/Paket A, setara SMP/Paket B dan setara SMA/Paket C.
- (5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan /Peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 47**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau mengatur kerja sama saling menguntungkan antara organisasi, lembaga dan masyarakat dengan satuan pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/  
 Majelis Madrasah/Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

**Pasal 48**

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Lembaga Mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

**Paragraf 1**  
**Dewan Pendidikan**

**Pasal 49**

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas :
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. Yayasan penyelenggara pendidikan (Sekolah, luar sekolah, Madrasah dan Pesantren);
  - e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
  - f. Organisasi profesi tenaga pendidikan;
  - g. Komite Sekolah;
  - h. unsur birokrasi/legislative (maksimal 4-5 orang).
- (3) Masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan AD/ART.
- (4) Dewan Pendidikan terdiri dari Badan Penasehat dan Pengurus.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang seluruhnya berjumlah maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.

**Paragraf 2**  
**Komite Sekolah/Madrasah/  
 Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**  
**Pasal 50**

- (1) Kepengurusan Komite Sekolah/madrasah ditetapkan pertama kali oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah anggota Komite Sekolah/madrasah, selanjutnya ditetapkan berdasarkan AD/ART.
- (2) Kepengurusan Forum Pusat Kegiatan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil musyawarah Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

- (3) Masa Bakti kepengurusan komite Sekolah/Madrasah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terdiri dari Ketua, wakil Ketua, sekretaris, Bendahara dan anggota berjumlah minimal 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan Komite Sekolah dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Sekolah.

### **Pasal 51**

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di tetapkan dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang beroperasi di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain diluar daerah maupun pihak asing yang meliputi kerjasama dalam pengembangan manajemen pendidikan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka pelaksanaan pendidikan sistim ganda.

## **BAB X**

### **SATUAN PENDIDIKAN ASING**

#### **Pasal 53**

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama Internasional dan/atau yang didirikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di daerah.
- (2) Syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan /Peraturan Walikota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (4) Badan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XI**  
**PENGAWASAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 54**

Pengawasan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien serta bersih dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sehingga dapat terwujud pendidikan yang bermutu, merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kedua**  
**Lingkup Pengawasan**  
**Pasal 55**

Lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan formal, pendidikan non formal, pembinaan pemuda, pembinaan olahraga baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai dengan dampak kegiatan.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan**  
**Pasal 56**

Setiap pimpinan unit, pimpinan Sub unit, Pimpinan satuan Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**Pasal 57**

Badan Pengawas Daerah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap :

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Pendidikan baik tingkat Kota maupun Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- b. pelaksanaan Administrasi Ketenagaan, keuangan dan perlengkapan Dinas;
- c. pelaksanaan Kebijakan Menteri, Gubernur dan Walikota di Bidang Pendidikan.

**Pasal 58**

Dinas melaksanakan pengawasan teknis terhadap :

- a. pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangan, perlengkapan satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah serta satuan pendidikan non formal dan budaya;
- b. pelaksanaan Pembelajaran, dengan segala unsur administrasi pendukungnya pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah serta satuan pendidikan non formal dan budaya;
- c. pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Walikota, Bidang pendidikan disatukan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

### **Pasal 59**

Dewan Pendidikan mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak pendidikan.

### **Pasal 60**

Komite sekolah/Majelis Madrasah/ Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

### **Pasal 61**

Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat berupa pemberian informasi dan/atau pengaduan, penyampaian pendapat dan saran perbaikan serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

## **BAB XII**

### **S A N K S I**

#### **Pasal 62**

Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (10) dan ayat (13), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 56 Peraturan Daerah ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 63**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

#### **Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g  
pada tanggal 5 Juli 2007

**WALIKOTA TANGERANG,**

**T t d**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 5 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**C a p / T t d**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 7**